

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN
PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)
KANTOR PUSAT AIR TIRIS**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NURUL WAHYUNI SARI
NIM : 01920620968

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul “ Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris “ yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Wahyuni Sari
 NIM : 01920620968
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2022
 Pembimbing Laporan Akhir

Khairul Amri, M. Ag

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul : **“PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR PUSAT AIR TIRIS”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Wahyuni Sari
Nim : 01920620968
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat Lantai 3)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I

Dr. Jenita, SE, MM

Penguji II

Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Wahyuni Sari
NIM : 01920620968
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Juli 1998
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul Laporan Akhir*:

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN
 PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)
 KANTOR PUSAT AIR TIRIS**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Laporan Akhir * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Laporan Akhir , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nurul Wahyuni Sari
NIM :01920620968

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan kegiatan lain yang merugikan hak cipta tanpa izin dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris

Nurul Wahyuni Sari, (2022):

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris yang mana mayoritas masyarakat beragama muslim. Tabungan simpanan pelajar merupakan salah satu produk yang dijalankan oleh BPRS berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadi’ah. Dimana bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan produk simpanan pelajar, pada produk tersebut hanya bersifat titipan dan bank tidak memberikan bonus ketabungan nasabah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Akad wadi’ah Pada Produk Simpanan Pelajar?, Apa Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer: data didapat langsung dari objek penelitian dan Bapak Gusti (Dana dan Penagihan), Bapak Zikri (*Customer Service*) dan Bapak Niko (*Funding Officer*) sebagai Informan Kunci (*Key Informan*), sumber sekunder: buku-buku, dokumentasi, internet, observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad wadi’ah pada produk tabungan simpanan pelajar. Adapun penerapannya yaitu Bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*On Call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kata Kunci :Penerapan, Wadi’ah, Tabungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR PUSAT AIR TIRIS”**.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program studi D3 Perbankan Syariah dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan tugas akhir ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Ibu, Ayah, kakak dan abang saya yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu Rektor dan seluruh dosen beserta karyawan.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah serta Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
5. Yang terhormat dan terimakasih banyak kepada Bapak Khairul Amri, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan penuh perhatian, dan kesabaran atas kekurangan penulis dari awal penulisan laporan tugas akhir ini sampai selesai.
6. Dosen Penasehat Akademik Ibu Darnilawati, SE., M. SI yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.
7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, dan Staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada program D3 Perbankan Syariah.
8. Staf perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan penulis selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini.
9. Bapak Gusti selaku Dana dan Penagihan, Bapak zikri selaku *Customer Service*, Bapak Niko selaku *Funding Officer* pada PT. BPRS Berkah Dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadhllillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan kelas A/D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Demikian segala saran dan kritik yang tertuju pada penulisan ini, penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberi manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Penulis,

Nurul Wahyuni Sari
01920620968



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Penerapan	10
2. Akad	11
3. Akad Wadi'ah	17
4. Tabungan.....	21
5. Tabungan Simpanan Pelajar.....	22
B. Penelitian Terdahulu	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Informan Kunci (<i>Informan Key</i>)	26
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	54
A. Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris...60	
B. Kendala Yang Dihadapi oleh Pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris dalam Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Formulir Pembukaan Tabungan	56
Gambar 4.2 Buku tabungan Simpanan Pelajar	58
Gambar 4.3 Skema Akad Wadi’ah Yad-Dhamanah	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di asia, afrika dan amerika dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di asia, afrika maupun benua amerika.¹

Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank Indonesia berupa bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS). Masing-masing Lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.²

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serat cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

¹Ardhansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing,2020), h. 15.

²*Ibid*, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah. Bank umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran.

Menurut surat keputusan Menteri keuangan republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, Lembaga keuangan diberi Batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut Lembaga keuangan diutamakan untuk membiyai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan Lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan .³

Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Globalreligiustfuture*, penduduk Indonesia yang beragama islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.⁴

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimana pun dan kapan pun didunia terdapat pendidikan.

³ Bustari Muchtar, Menik Kurnia Siwi dan Rose Rahmidani, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> Diakses pada Kamis, 17 Maret 2022.



Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia untuk itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan kemanusiaan manusia. Untuk terlaksanya pendidikan dengan baik dan tepat, diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenarannya keampuhannya. Ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan.⁵

Pendidikan islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah masuknya islam ke Indonesia dengan damai, berbeda dengan daerah-daerah lain, kedatangan islam dilalui lewat peperangan, seperti mesir, irak, parsi dan beberapa daerah lainnya. Peranan para pedagang dan mubaligh sangat besar sekali andilnya dalam proses islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses islamisasi itu adalah Pendidikan.⁶

Hakikat Pendidikan itu adalah pembentukan manusia kearah yang dicita-citakan. Dengan demikian, Pendidikan islam adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan islam. Para pedagang atau mubaligh adalah orang yang melakukan aktivitas Pendidikan. Apa argument yang dikemukakan bahwa kegiatan para pedagang atau mubaligh tersebut

⁵ Syafril dan Zellhendri Zen, “*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), h.23

⁶ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digolongkan kepada aktivitas Pendidikan? Untuk itu dilihat dari sudut esensi Pendidikan.

Esensi dari Pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar Pendidikan. Unsur-unsur Pendidikan ada lima, unsur pertama dan kedua pemberi dan penerima. Unsur ketiga adalah adanya tujuan baik. Unsur keempat cara atau jalan yang baik, dan unsur kelima adanya konteks yang positif (Muhadjir,1987: 1-6). Apabila kelima kriteria itu dikaitkan dengan aktivitas para pedagang dan mubaligh, maka aktivitas mereka itu telah termasuk ke dalam aktivitas Pendidikan.⁷

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 1990 BPR Syariah berdiri, ditandai keluarnya izin prinsip dari Menteri Keuangan RI. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Suatu BPRS bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Bagian yang harus ada dalam suatu BPRS adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).⁸

⁷Ibid, h. 2.

⁸ M. Nur Yasin, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Malang : Malang Press, 2009), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ragam produk tabungan yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah diantaranya: Tabungan Berkah, Tabungan Tarbiyah (Pendidikan), Tabungan Arafah (Haji), Tabungan Qur'ban, dan Tabunganku.⁹

Muniya Alteza mengemukakan, produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen.¹⁰ Konsumen tidak akan membeli produk hanya karena mereka menyukai produk tersebut. Konsumen membeli suatu produk karena menyukai dan memperoleh manfaat dari produk tersebut. Konsumen menilai produk dengan melakukan perbandingan antara *benefit* dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Suatu produk harus memiliki ciri-ciri khusus agar dapat diterima oleh konsumen. Ciri khas suatu produk yang dapat dijual dan diterima konsumen adalah kualitas produk dan mampu memberikan manfaat yang nyata sesuai kebutuhan konsumen.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah, masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin

⁹Dokumen, PT.BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris, 2013.

¹⁰Muniya Alteza, "Pengantar Bisnis Teori Dan Aplikasi Di Indonesia", (Yogyakarta, 2011),h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya.¹¹

Produk tabungan simpanan pelajar ini ditujukan untuk pelajar (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan sederajat) yang berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Program tabungan ini selain memudahkan nasabah juga berbasis syariah, dalam artian tidak ada unsur riba yang diharamkan di dalamnya.¹²

Dalam permasalahan ini penulis mengkhususkan pada salah satu produk penghimpunan yang ada di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yakni Tabungan Simpanan Pelajar. Alasan mengapa dilakukan penelitian tentang produk Tabungan Simpanan Pelajar ini dilatarbelakangi adanya persaingan yang sangat ketat dengan produk tabungan yang ada pada bank syariah lain. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui karakteristik produk tabungan Simpanan Pelajar, dan keunggulan dari produk ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas tentang produk tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris”**.

¹¹ Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 59.

¹² <https://docplayer.info/amp/70653238-Bab-ii-gambaran-umum-pt-bprs-berkah-dana-fadhlillah-air-tiris.html>, diakses pada 29 Maret, Pukul 13.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan serta mempertajam bahasan, maka pembahasan yang dikaji dan diteliti penulis akan memberikan pembatasan masalah pada Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan simpananpelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Persoda) kantor pusat Air Tiris?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris dalam penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan Akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris dalam penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Untuk ikut serta dalam menyalurkan informasi bagi pihak Manajemen Bank sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan untuk kemajuan dimasa mendatang.

b. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi D3 Perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar A.Md di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang Kerangka Teori meliputi Pengertian Penerapan, Pengertian

Akad, Akad Wadi'ah, Tabungan, Tabungan Simpanan Pelajar dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Gambaran Umum Perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN Pada bab ini akan membahas Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris, dan Hambatan yang Dihadapi oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris dalam Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar.

BAB V PENUTUP Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut usman (2002), penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, borokrasi yang efektif.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar

¹³ <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada 30 maret 2022.



aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (*moghul,tt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (*moghul,tt*). Pengertian akad secara terminology fiqh (hukum islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak (Farooqi, 2006).¹⁴

Akad diambil dari bahasa arab yang artinya adalah mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan dalam pengertian fikih umumnya diartikan sebagai keeterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan aturan *syara’* sehingga memberikan dampak pada objek akad. Ijab qabul adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad. Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikan. Dalam kompilasi hukum

¹⁴ Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31.

ekonomi syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa az-Zarqa' menyatakan, bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas 2 bentuk, yaitu:¹⁶

1. Tindakan berupa perbuatan.
2. Tindakan berupa perkataan.

Kemudian tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi kepada 2 bagian, yaitu:¹⁷

¹⁵Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *"Fikih Muamalah Ekonomi Syariah"*, (Malang: UB Press, 2019), h. 9.

¹⁶M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam"*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101.

¹⁷Ibid, 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad semacam ini tidak memerlukan kabul, sekalipun tindakan seperti ini, oleh sebagian ulama fikih termasuk akad. Oleh ulama Mazhab Hanafi dikatakan, bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.
2. Tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim. Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fikih menetapkan, bahwa tindakan semacam ini, tidak dapat dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad tidak sah apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan syarat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.¹⁸

b. Rukun dan Syarat Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad ada tiga:

1. Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis).

Syarat shighat :

Pertama, maksud shighat itu harus jelas dan bisa dipahami. Artinya ada keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi.

Kedua, ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

Ketiga, ijab dan qabul dilakukan berturut-turut. Artinya dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap isi ijab.

Keempat, keinginan untuk melakukan akad saat itu, bukan pada waktu mendatang.

¹⁸ Nur Wahid, “Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaku Akad ('Aqidan)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.

Syarat Pelaku Akad:

Pertama, Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Terbagi 2, yaitu ahliyah wujub, pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Ahliyah 'ada yaitu berkompoten untuk melaksanakan akad sesuai syariah.

Kedua, wilayah yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syari yaitu sudah mukallaf (aqil baliqh, berakal sehat, dewasa atau cakap hukum).

3. Objek Akad (ma'qud "alaihi)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi.

Syarat objek akad:

Pertama, barang yang masyru' (legal).

Kedua, barang bisa diserahterimakan saat akad.

Ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad.

Keempat, harus ada pada waktu akad.

c. Jenis-jenis Akad

Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi dua, yaitu:

- 1) Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.

- 2) Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat seperti akad wakalah (pemberian kuasa), syirkah (persekutuan), akad hibah, akad wadi'ah (penitipan), dan akad ,ariah (pinjam pakai); dan (2) akad yang tidak mengikat karena didalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.¹⁹

d. Berakhirnya Perjanjian / Akad Dalam Islam

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut.²⁰

1. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad.

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian , atau salah satu pihak mengetahui jika dalam

¹⁹ Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 84.

²⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *"Hukum Perbankan Syariah"*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 32



pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.

3. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad Wadi'ah

Secara bahasa, wadi'ah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Sedangkan secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.

Menurut Hanafiyyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atas dengan isyarat (dilalah). Menurut Syafiyyah dan Malikiyyah, wadi'ah adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu (Djuwaini, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zuhaili (1989), wadi'ah adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada ke khususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip wadi'ah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah transaksi pemberian mandate dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern wadi'ah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan baik berupa tabungan dan giro.²¹

b. Landasan Hukum Wadi'ah

1. Al-Qur'an

Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Q.S An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²¹Mahmudatus Sa'diyah, "Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik", (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 13.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

2. Hadist

Amru bin Syaib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya. Nabi SAW bersabda:

“*Siapa yang dititipi wadi’ah maka tidak ada tanggungan atasnya.*” (HR al-Baihaqi).

Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “*Tunaikanlah Amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu*”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadist ini juga dishahihkan oleh hakim).

3. Ijma’

Ulama sepakat diperbolehkannya wadi’ah ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan wadi’ah dalam kitab *ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi’ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.²²

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Hanafiyah rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Menurut syafi'yah al-wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baliqh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. *Shighat* ijab dan qabul *al-wadi'ah*, diisyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun disamar.²³

d. Jenis-Jenis Wadi'ah

1. Wadi'ah yad al Amanah

²² *Ibid*, h. 14.

²³ Betti Anggraini Dkk, "Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

2. Wadiah yad al dhamanah

Dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al Amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle*). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.²⁴

4. Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, *Tabungan*

²⁴ Wiroso, "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah", (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 22.



adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada kita sejak kecil.²⁵

5. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan simpel IB (simpanan pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel IB.²⁶

Anak-anak umumnya telah diajarkan menabung di celengan sejak masih kecil sebab anak-anak belum bisa menabung sendiri di bank tanpa pendampingan orang tua. Untuk itu, OJK Bersama dengan industry perbankan

²⁵ Ismail, “*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 67.

²⁶ Amirul Syah, “*Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam*”, (Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

mengembangkan produk simpanan untuk pelajar yang fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pelajar yang disebut simpanan pelajar atau simpel/simpel IB. produk simpel IB yang merupakan produk syariah dari simple diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada 14 Juni 2015 yang bertepatan dengan pelaksanaan Pasar Keuangan Syariah di Parkir Selatan Senayan, Jakarta.

Simpel merupakan salah satu inisiatif OJK untuk memperluas akses keuangan bagi kalangan pelajar sekaligus mengajarkan dan membiasakan mereka mengelola uang sejak dini karena produk ini dapat digunakan mulai dari siswa PAUD hingga SMA. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Child and Youth Finance International (2013), orang dewasa yang telah menerima edukasi keuangan sejak dini akan lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan dibandingkan orang dewasa yang tidak mendapatkan edukasi keuangan sejak dini.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Lisanul Fashiha dengan judul “Penerapan Strategi Promosi Tabungan Simpanan Pelajar Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSODA) Kantor Pusat Air Tiris” (Pekanbaru: UIN Suska Riau,

²⁷ Lisanul Fashiha, “Penerapan Strategi Promosi Tabungan Simpanan Pelajar Pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris”, (Tugas Akhir: UIN, 2021), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021). Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan strategi promosi simpanan pelajar dibank tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Inghied Masita Kumalasari dengan judul “Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI Syariah KCP Gowa” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang analisis penerapan akad pada tabungan pelajar dibank tersebut.
3. Penelitian ini dilakukan oleh: Susanto Pendri dengan judul “Analisis Penerapan Akad Produk Simpanan Pelajar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). Penelitian ini menjelaskan tentang analisis penerapan akad pada produk simpanan pelajar dibank tersebut.

Setelah mengkaji penelitian diatas ternyata permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas dan permasalahan yang diangkat oleh penulis fokus kepada Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian lapangan, penelusuran Pustaka terutama dimaksudkan sebagai Langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) dan/ atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi.²⁸ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris sebagai lokasi atau tempat peneliti melakukan pengamatan dan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

²⁸h. 1. Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),

generalisasi.²⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris Jl. Bangkinang-Pekanbaru, Km. 50, Airtiris, Tambang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui produk tabungan simpanan pelajar yang dilakukan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Persoda) Air Tiris untuk menarik siswa menabung dengan tabungan simpanan pelajar.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.³¹ Informan dalam penelitian ini adalah satu orang staff dana dan penagihan, satu orang *customer service*, dan satu orang *funding officer* pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris, dengan jumlah 3 orang.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8.

³⁰ Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.

7.

³¹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Zawara, 2018), h. 143.



E. Sumber Data

Data penelitian ini ada dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³² Untuk memperoleh data primer ini, dilakukan wawancara dengan salah satu karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris yang mana mempunyai hubungan masalah dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, dokumentasi, internet, artikel, serta materi perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Untuk menunjang hasil penelitian penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan untuk menjawab permasalahan melalui tanya jawab kepada karyawan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris.

³²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

2. Observasi

Sebuah proses pengamatan langsung kelapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum.³³

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang ada. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami.³⁴

³³ Wenny Indah Purnama Eka Sari dan Kurniyati, “*Dokumentasi Kebidanan*” (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), h. 3.

³⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif*” (Makasar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray, 2019), h. 102.



H. Gambaran Umum Perusahaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdiri pada tanggal 11 juni 1994 dengan Akte Notaris H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal Rp. 200.000.000,-. Izin operasional berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-197/KM-17/1996 tanggal 6 juni 1996. Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan perekonomian yang sudah mengalami peningkatan merupakan awal dari berdirinya Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah. Apalagi Bank Syariah Berkah menggunakan prinsip syariah yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dengan kata lain, usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak memberikan kredit akan tetapi memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah.³⁵

³⁵ <http://repository.uin-suska.ac.id/3255/3/BAB%20II.pdf> , tanggal 25 juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengalami peningkatan dari hari ke hari. Masyarakat menyadari bahwa mereka harus meningkatkan perekonomian mereka. Apalagi masyarakat yang beragama islam yang mengetahui bahwasanya dalam ajaran islam juga menjelaskan tentang perekonomian manusia. Sebagai orang muslim sudah seharusnya menabung di bank syariah yang mana menggunakan prinsip syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk dan jasa yang disalurkan serta kegiatan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah sebelumnya yaitu Bank Muamalat indonesia.

Pada saat ini PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris memiliki tiga kantor layanan, *pertama* kantor pusat Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau, *Kedua* Kantor Kas Bangkinang Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. D1. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, Riau, *ketiga* Kantor Kas Danau Bingkuang Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau serta Kantor Kas Pekanbaru Jl. HR. Subrantas Km 13,5 Kec. Tampan, Panam Kota Pekanbaru, Riau.³⁶

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris lahir pada tahun 1994 dan mulai beroperasi tahun 1996. PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah sudah beroperasi selama 16 tahun lebih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

a. Visi

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan bank syariah yang memperdulikan masyarakat menengah ke bawah dengan memperdayakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sehingga PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki visi “*menjadikan bank syariah unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah*”.

b. Misi

Adapun misi dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:³⁷

1. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
2. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.

³⁷ Ibid.

3. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhoi Allah SWT.
4. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat islami.

Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah semoga dapat membangun dan mewujudkan perekonomian masyarakat agar berkembang disemua kalangan masyarakat baik itu masyarakat atas, menengah maupun masyarakat kecil.


3. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan suatu organisasi, yang telah merumuskan aturan-aturan dalam kegiatan usahanya seperti aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personal maupun tanggung jawab masing-masing bagian secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari tujuan tersebut.³⁸

³⁸ Ibid.



Bagan Struktur Organisasi PT.BPRS Berkah Dana Fadhillah



Sumber : PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah (PERSERODA) Kantor Pusat Air Tiris

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Sumatera Utara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:³⁹

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab:

- a) Mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi.
- b) Meminta pertanggung jawaban dewan komisaris dan direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada direksi dalam satu periode pengurusan.
- c) Menetapkan pembagian dividen yang diperoleh dalam satu periode.

2) Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab:

- a) Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah dibuat dan telah disetujui oleh RUPS.
- b) Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan atau permohonan diluar dan batas dari wewenang Direksi.
- c) Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai dengan fungsinya.

³⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/3255/3/BAB%20II.pdf> , tanggal 25 juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Bertanggung jawab atas laporan-laporan yang dibuat dan disampaikan oleh bagiannya untuk kepentingan intern dan ekstern (Bank Indonesia, Pajak, dll).
- e) Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir personalia yang ada dibawahnya.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawasi dan menetapkan produk-produk yang akan dikeluarkan oleh bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah atau bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Direksi

Terdiri dari 2 (dua) orang direksi yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab yaitu direktur utama dan direksi. Keduanya bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan dan program kerja bank yang terarah mencakup seluruh bagian (divisi) kerja, mengorganisir dan mengkoordinir seluruh aktifitas yang disusun melalui seluruh staf karyawan dan seluruh harta milik bank, menjalankan fungsi kepemimpinan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan serta melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap manajemen bank demi kelangsungan usaha bank dan pencapaian produktifitas yang terus meningkat dengan kinerja yang optimal.

5) Satuan Pengawasan Intern

Tugas dan tanggung jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melaksanakan kontrol dan pengawasan melekat kepada pegawai dan aktivitas kerja baik diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efisiensi yang pada tahap berikutnya dapat memperkecil risiko dan atau kesalahan serta kegagalan kerja.
- b) Memberikan voucher-voucher pembukuan tentang keabsahan, wewenang, tanda tangan dan kebenaran pengisian serta meneliti hasil print out listing(ledge).
- c) Memeriksa voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran posting,nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan print out.
- d) Mengelola voucher-voucher menurut rekening buku besar dan tanggal pembukaannya.
- e) Memantau persediaan formulir berharga.
- f) Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengamanan tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.
- g) Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.
- h) Melakukan penelitian atas transaksi/voucher pembukuan dan print out data komputer pembukuan berupa jurnal harian, neraca, dan rekening lainnya.
- i) Mengontrol dan menganalisa realisasi kinerja keuangan dibanding dengan anggarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Meneliti kembali proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan (termasuk pengecekan kelengkapan dokumen).
- k) Melakukan pemeriksaan khusus secara periodik terhadap unit kerja bank.
- l) Melakukan inventarisasi tahunan atas persediaan peralatan dan perabotan kantor.
- m) Memeriksa dan menganalisa neraca, laba/rugi secara up to date.
- n) Memberikan masukan kepada direksi atas suatu permasalahan dan temuan yang ditemukan pada unit kerja bank.
- o) Melaksanakan kontrol terhadap file dan dokumen debitur mengenai persyaratan dan perlengkapan perjanjian pembiayaan.
- p) Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kontrol/audit harian, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Direksi.

6) Pembukuan (Accounting)

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Membuat rekening baru.
- b) Melakukan input transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari manajer operasional dan atau direksi.

- c) Melaporkan kepada manajer operasional, unit kerja lain dan atau direksi bila terdapat dokumen dan formulir yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan memeriksa kebenarannya termasuk menghindari timbulnya selisih.
- e) Melakukan verifikasi semua transaksi dibagian operasi sampai keluar neraca perubahan dan neraca harian atau memeriksa input data yang dilakukan sendiri maupun bagian lain, dan mengkoordinasikannya bila terdapat selisih.
- f) Segera melaporkan kepada manajer operasi bila terjadi selisih yang tidak bisa ditemukan dan bila terjadi kerusakan pada bagian system atau program pembukuan.
- g) Memeriksa rekening-rekening nasabah maupun rekening lainnya dan menghindari terjadinya error yang menyebabkan timbulnya selisih atau kesalahan dalam laporan maupun daftar rekening.
- h) Melakukan pengawasan terhadap rekening jatuh tempo, mencetak laporannya dan menyampaikan kepada manajer operasional dan atau menyampaikan ke bagian lain yang berhubungan dengan rekening jatuh tempo.
- i) Memantau kewajiban-kewajiban bank yang akan jatuh tempo, melaporkan kepada manajer operasional untuk tindakan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Melakukan pembaharuan data-data yang sudah tidak aktif lagi setelah mendapat persetujuan direksi.
- k) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan dan laporan lainnya yang sehubungan dengan tugas-tugasnya secara harian, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Bank Indonesia, direksi serta pihak ekstern dan intern yang dibutuhkan dana atau diminta langsung oleh manajer operasional dana atau direksi.
- l) Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang di input dana atau laporan-laporan yang dikeluarkannya.
- m) Bagian pembukuan (accounting) juga bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengarsipan dan dokumentasi arsip-arsip, bilyet deposito, buku tabungan baik yang sudah dipakai maupun belum dipakai.

7) Kasir (Teller)

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya.
- b) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan simpan di bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir hari.
- d) Menerima dan menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- e) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah.
- f) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah.
- g) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi pengeluaran uang.
- h) Membubuhi cap “tunai”,”verifikasi” dan cap-cap lain setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
- i) Pengurus mengeluarkan uang kas untuk petty cash, penarikan tabungan dan deposito yang telah disetujui oleh pejabat bank yang ditunjuk.
- j) Melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito serta pengambilan uang tunai lainnya.
- k) Melaporkan kepada manajer operasional jumlah kas yang tersedia jika sudah mencapai batas maksimum dan minimum.
- l) Kasir bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang.
- m) Kekurangan dan kehilangan yang disebabkan kelalaian merupakan tanggung jawab kasir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke bank Indonesia atau bank umum lainnya.
- o) Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian permohonan tabungan dan deposito beserta kelengkapannya.
- p) Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan surat-surat berharga bank seperti buku tabungan, bilyet deposito di bank lain, check serta surat-surat berharga lainnya.

8) Bagian Umum dan Personalia

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan aset bank.
- b) Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan atau peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor serta kegiatan menyewa keperluan kantor.
- c) Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan sebagaimana yang diperlukan.
- d) Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan peralatan dan kebutuhan kantor dalam batas wewenangnya.
- e) Merencanakan dan melaksanakan pembelian/pengadaan barang kebutuhan kantor, barang-barang cetakan. Alat tulis, kendaraan

dinas, sarana komunikasi dan lain-lain dengan mengajukan permohonan pembelian terlebih dahulu kepada direksi.

- f) Mengawasi penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan alat tulis, barang-barang cetakan dan persediaan barang.
- g) Mengupayakan dan menciptakan suasana yang bersih dan nyaman di lingkungan kerja melalui penataan ruangan dan peralatan kerja sesuai dengan kondisi dan kapasitas bank.
- h) Melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak, listrik, telepon, air, asuransi dan lain-lain.
- i) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian (kas kecil) dan mengupayakan efisiensi terhadap pengeluaran atau biaya-biaya tersebut.
- j) Melaksanakan pengiriman, penerimaan dan pengarsipan surat-surat, internal memorandum, disposisi, nota-nota, laporan-laporan kepada nasabah, Bank Indonesia, bank lain serta pihak-pihak lainnya melalui pengiriman langsung, pos, ekspedisi, telex, faxcimile, dan lain-lain.
- k) Menyiapkan, mendistribusikan dan memelihara peraturan-peraturan atau ketentuan perusahaan, internal memorandum dan surat edaran yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- l) Menyimpan, memelihara dan melakukan pengkinian datastruktur organisasi perusahaan, job description, SK Direksi, peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain serta karyawan.

- m) Melakukan pengurusan dan pembaruan surat-surat yang berhubungan dengan legalitas perusahaan seperti: akta perusahaan, izin operasional, tanda daftar perusahaan serta surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan aktifitas bank.
- n) Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting bank, seperti akta pendirian bank, perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain, data-data pengurus dan pemegang saham, serta surat-surat penting lainnya.
- o) Mengusahakan agar selalu tersedia fasilitas pemeliharaan dan keamanan yang baik atas harta milik bank guna menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh kebakaran, perampokan dan tindakantindakan kriminal lainnya atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pihak dari luar.

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian personalia adalah sebagai berikut:

- a) Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikannya dengan Direksi.
- b) Melakukan pendataan dan pemrosesan seleksi penerimaan calon karyawan.



- c) Menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing manajer/atasan langsung karyawan.
- d) Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum.
- e) Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja karyawan.
- f) Membuat rencana kenaikan gaji dan atau pangkat karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Mengusulkan dan melaksanakan pendidikan yang dilaksanakan secara intern maupun ekstern serta memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya dibidang perbankan.
- h) Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta menyampaikan usul penindakan administratif dan hukuman disiplin kepada direksi dan atau manajer unit kerja karyawan yang bersangkutan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
- i) Mengurus pemindahan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan dan keputusan direksi.
- j) Mengeluarkan surat-surat untuk karyawan, perjanjian kerja, peringatan, atau teguran yang dikoordinasi bersama manajer unit kerja masing-masing dengan persetujuan dan atau perintah direksi.
- k) Meninjau, memeperbaharui dan menyusun ketentuan kepegawaian, penetapan dasar penggajian, tunjangan, fasilitas dan lain-lain bentuk penghasilan pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Melakukan penyempurnaan program, pengembangan pegawai, kadernisasi dan peningkatan produktivitas kerja.
- m) Menampung keluhan-keluhan yang diajukan oleh para karyawan serta memberikan jalan keluarnya, sehingga dapat tercipta suasana yang nyaman, kondusif, dinamis, harmonis, produktif, dan inovatif
- n) Melakukan pembayaran gaji karyawan.

9) Account Officer

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima oleh masyarakat.
- b) Mencari debitur dan deposan potensial.
- c) Melempar dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.
- d) Menjaga hubungan baik dengan debitur dan melakukan pembinaan jika diperlukan.
- e) Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur menunggak dan atau bermasalah.
- f) Melakukan evaluasi terhadap debitur bermasalah, potensi bermasalah maupun debitur lancar serta memberikan laporan dan

rekomendasi sesuai dengan kondisi debitur untuk restrukturisasi, reschedul, reconditioning pembiayaan.

- g) Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan debitur bermasalah kepada direksi melalui manajer pemasaran.
- h) Melakukan tugas-tugas pemasaran lainnya yang diberikan oleh manajer pemasaran atau direksi.

10) Administrasi Pembiayaan dan Legal

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan.
- b) Melakukan peninjauan jaminan ke lapangan bersama dan atau tanpa account officer, dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.
- c) Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari segi hukum maupun ekonomis agunan yang diajukan nasabah.
- d) Membuat kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat yang berwenang, sesuai kapasitas masing-masing) seperti perjanjian pembiayaan, offering letter (surat persetujuan pemberian pembiayaan), half sheet pembiayaan, slip, realisasi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya matrai, tabungan wajib dan dokumen- dokumen penting lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen yang telah dibuat dan diserahkan oleh Account Officer sebelum disimpan ke tempat masing-masing. Serta memperhatikan catatan persetujuan comite credit meeting untuk dipenuhi sebagaimana catatan tersebut.
- f) Melakukan proses pengikatan perjanjian pembiayaan dengan nasabah dan notaris maupun pengikatan di bawah tangan, sesuai ketentuan masing-masing.
- g) Mengatur dan mengkoordinasikan pengikatan jaminan dengan notaris.
- h) Mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyerahan sampai dikembalikannya dokumen-dokumen yang diserahkan ke kantor notaris atau karyawannya.
- i) Mengawasi dan mengatur pengarsipan semua dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut sistem dan tata laksana yang telah ditetapkan.
- j) Menyimpan dokumen permohonan pembiayaan debitur yang telah direalisasi beserta usulan pembiayaan yang dibuat accounting officer ke tempat yang telah disediakan, dan dokumen perjanjian pembiayaan, akta/ketentuan tambahan serta jaminan debitur ke dalam tempat yang telah disediakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Mengatur peminjaman arsip/dokumen pembiayaan kepada pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembalian kerusakan, atau kehilangan dokumen-dokumen tersebut.
- l) Membuat berita acara dan atau administrasi peminjaman, penggantian dan penyerahan (pengembalian) dokumen dan atau jaminan nasabah setelah mendapat persetujuan direksi atau manajer pemasaran.
- m) Mempelajari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen pembiayaan yang telah ada dari segi hukum dan administrasi selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- n) Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum/advis kepada direksi sehubungan dengan tindakan hukum yang akan diambil perusahaan terutama yang berkenaan dengan pembiayaan. o)
- o) Membantu tugas-tugas penagihan dan pengambil alihan jaminan

11) Pimpinan Kantor Kas

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas kantor pelayanan kas.
- b) Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, calon nasabah, atau masyarakat di kantor pelayanan kas.
- c) Bersama direksi dan manajer pemasaran membuat rencana pemasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melakukan otorisasi pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenangnya.
- e) Melakukan pengecekan dan perhitungan uang kas setiap hari sebelum disimpan di main vault (brankas).
- f) Mengawasi tingkat kolektibilitas pembiayaan kantor pelayanan kas.
- g) Melakukan kunjungan dan pemantauan terhadap usaha debitur.
- h) Memberikan penugasan yang layak kepada bagian di bawahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

12) Asisten Umum

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank.
- b) . Melakukan kegiatan pengiriman dan pengambilan uang serta mengupayakan keamanan kegiatan tersebut.
- c) Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, kerapian dan tata letak kantor yang baik dan menyenangkan.
- d) Menyediakan makan dan minuman tamu yang dikoordinasi dengan bagian umum.
- e) Membantu kelancaran aktivitas bank lainnya yang diberikan oleh bagian umum atau manajer operasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13) Manajer Operasional

Tugas dan tanggung jawab: a.

- a) Bersama direksi dan manajer pemasaran membuat rencana kerja.
- b) Mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian yang ada di bawahnya.
- c) Segera melaporkan kepada direksi jika terjadi selisih yang tidak bisa ditemukan.
- d) Mengambil langkah-langkah penyelesaian setelah berkoordinasi dengan direksi, bila terjadi kerusakan pada sistem komputer.
- e) Mengawasi semua mutasi keuangan mulai dari transaksi sampai dengan neraca harian dan atau periodik serta memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih.
- f) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada bagian umum yang meliputi kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.
- g) Memberikan pertimbangan kepada direksi perihal inovasi dan rencana pengembangan dan perbaikan bagian operasional dan umum.
- h) Menerima dan mengajukan pembelian barang serta inventaris kantor lainnya dengan mempertimbangkan nilai guna efisiensi biaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Membantu terlaksananya tugas direksi dan bagian-bagian lainnya dalam pengadaan sarana operasi dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- j) Bertanggung jawab atas laporan-laporan yang dibuat dan disampaikan oleh bagiannya untuk kepentingan intern dan ekstern.

14) Manajer Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab manajer pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Bersama direksi dan manajer operasional membuat rencana pemasaran bank.
- b) Melakukan pemasaran dan menghimpun dana secara optimal.
- c) Memasarkan penyaluran dana, meningkatkan portofolio dan mengupayakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.
- d) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan sampai terealisasi.
- e) Mengawasi tingkat kolektibilitas pembiayaan secara menyeluruh.
- f) Mengawasi proses analisa permohonan pembiayaan yang dilakukan Accounting Officer sampai dengan terealisasinya pembiayaan tersebut.
- g) Melakukan analisa ulang/cross check terhadap permohonan pembiayaan telah disetujui (jika diperlukan).
- h) Memeriksa usulan pembiayaan yang dibuat Account Officer serta dokumen-dokumen permohonan pembiayaan yang sudah disetujui

dalam komite pembiayaan, untuk selanjutnya diproses oleh bagian administrasi dan legal untuk direalisasi.

- i) Mengawasi penyimpanan dan pengarsipan file pembiayaan dengan baik termasuk surat-surat jaminan dan dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam liling kabinet yang telah disediakan.
- j) Melakukan verifikasi laporan kolektibilitas dan daftar angsuran pembiayaan yang diterbitkan oleh bagian operasional, mengkoordinasikannya jika terdapat laporan yang terindikasi salah.
- k) Memantau dan mengawasi pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembiayaan dan segera mengkoordinasikan dengan Account Officer jika nasabah yang melakukan tunggakan dan jatuh tempo.
- l) Melakukan penagihan baik secara sendiri atau bersama Account Officer terhadap debitur-debitur yang menunggak.
- m) Melakukan kunjungan dan pemantauan terhadap perkembangan usaha debitur.
- n) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Account Officer dalam melakukan penagihan kepada debitur.
- o) Melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Memberikan pengarahan dan penugasan yang layak kepada Account Officer perihal pelaksanaan tugas dan pekerjaan pemasaran.
- q) Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir personalia yang berada di bawahnya.

15) Pelayanan Nasabah (Customer Service)

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memperlakukan dan melayani setiap tamu/nasabah dengan baik, sopan dan ramah.
- b) Memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tamu/nasabah mengenai produk-produk bank secara jelas.
- c) Membantu calon deposan dalam pengisian blanko permohonan pembukaan tabungan/deposito.
- d) Menerima permohonan pembukaan tabungan dan deposito, memeriksa dan meneruskannya pada bagian tabungan/deposito.
- e) Membuat, menyimpan dan memelihara register tabungan dan deposito.
- f) Membantu calon debitur dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang akan diajukan ke bank.
- g) Menjembatani/menghubungkan calon nasabah/nasabah dengan Account Officer baik sebelum dilakukan proses pembiayaan maupun ketika proses dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Pada akhir pembahasan tentang penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan wadi'ah.
2. Hambatan yang dialami BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris Dalam penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar yaitu, masih kurangnya ketertarikan siswa untuk menabung dibank, siswa belum sepenuhnya memahami tentang produk simpanan pelajar, dan keinginan siswa untuk membuka rekening menggunakan namanya sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris, penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna :

1. Kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris diharapkan untuk lebih meningkatkan strategi promosi kesekolah-sekolah, mengembangkan produk tabungan simpanan pelajar sesuai dengan prinsip syariah, dan menguasai lebih lanjut agar kompeten dalam menawarkan produk ke nasabah.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi kajian terkait produk tabungan simpanan pelajar diperbankan agar bisa menjadi wawasan yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Panji dan Nurhasanah Neneng, “Hukum Perbankan Syariah”, Jakarta, 2017.
- Alteza, Muniya, “Pengantar Bisnis Teori Dan Aplikasi Di Indonesia”, Yogyakarta, 2011.
- Anggraini Betti Dkk, ‘Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”, Bengkulu : CV Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Daulay Haidar Putra, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2012.
- Harun, “Fiqh Muamalah”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helaluddin dan Wijaya Hengki, “Analisis Data Kualitatif” Makasar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray, 2019.
- Hrp Ardhansyah Putra dan Saraswati Dwi, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Ismail, “Manajemen Perbankan”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ismail, “Perbankan Syariah” Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah”, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Hasan Ali, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muchtar Bustari, Siwi Menik Kurnia dan Rahmidani Rose, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Yasin Nur, “Hukum Ekonomi Islam”, Malang : Malang Press, 2009.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, “Fikih Muamalah Ekonomi Syariah”, Malang: UB Press, 2019.
- Ramdhan Muhammad, “Metode Penelitian”, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sa’diyah Mahmudatus, “Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik”, Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sari Wenny Indah Purnama Eka dan Kurniyati, “Dokumentasi Kebidanan” Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali, “Dasar Metodologi Penelitian”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syah Amirul, “Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam”, Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021.
- Tarjo, “Metode Penelitian”, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- WahidNur, “Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Wiroso, “Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah”, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Zed Mestika, “Metode Penelitian Kepustakaan”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.



Zen Zelhendri dan Syafril, “ Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan”, Jakarta : Prenadamedia Group, 2017.

B. Website

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada 30 maret 2022.

<https://docplayer.info/amp/70653238-Bab-ii-gambaran-umum-pt-bprs-berkah-dana-fadhilillah-air-tiris.html>, diakses pada Jum’at, 29 Maret 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada Kamis, 17 Maret 2022.

<http://repository.uin-suska.ac.id/3255/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada Senin, 20 Juni 2022.

C. Skripsi

Fashiha Lisanul, “*Penerapan Strategi Promosi Tabungan Simpanan Pelajar Pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris*”, Tugas Akhir: UIN, 2021.

Kumalasari Inghied Masita, “*Analisis penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI syariah KCP Gowa*”, Tugas Akhir: UIN Alauddin Makassar, 2019.

Pendri Susanto, “*Analisis Penerapan Akad Produk Simpanan Pelajar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Tugas Akhir: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Wawancara

Gusti, Dana dan Penagihan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris, Wawancara, Air Tiris, 20 Juni 2022.

Niko, *Funding Officer* PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris, Wawancara, Air Tiris, 20 Juni 2022.

Zikri, *Customer Service* PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris, Wawancara, Air Tiris, 20 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan produk tabungan simpanan pelajar hadir di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
2. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
3. Apa saja keunggulan dan kelemahan dari produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
4. Bagaimana penerapan akad wadi'ah pada produk simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
5. Apakah dengan diterapkannya akad wadi'ah pada produk tabungan simpanan pelajar dapat meningkatkan jumlah nasabah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
6. Jika iya, berapa jumlah nasabahnya? (Min 1 tahun terakhir)
7. Apakah ada reward yang diberikan kepada nasabah tabungan simpanan pelajar? Jika ada apa dan adakah ketentuannya?
8. Apa saja hambatan yang muncul ketika mencari dan menawarkan produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?
9. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam mencari dan menawarkan produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir dengan judul : **“PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR PUSAT AIR TIRIS”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Wahyuni Sari
 Nim : 01920620968
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


- Ketua**
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
- Sekretaris**
Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si
- Penguji I**
Dr. Jenita, SE, MM
- Penguji II**
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

Hak Cipta Ditujukan Untuk Universitas UIN Suska Riau
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49181
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/5801/2022 Tanggal 7 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL WAHYUNI SARI |
| 2. NIM / KTP | : | 01920620968 |
| 3. Program Studi | : | D3 PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | JALAN ALAM RAYA |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) KANTOR PUSAT AIR TIRIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH KANTOR PUSAT AIR TIRIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

State Islamic University
 UIN Suska Riau
 Prof. Dr. H. Harif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
067 /BDF-AT/SKP/VII-2022


Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda),
menerangkan bahwa :

Nama : NURUL WAHYUNI SARI
NIM : 01920620968
Jurusan : Perbankan Syariah
Jenjang Pendidikan : DIII
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU
Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK
TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI PT. BPRS
BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)
KANTOR PUSAT AIR TIRIS.

Benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi pada PT. BPRS Berkah Dana
Fadhlillah (Perseroda).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Air Tiris, 28 Juli 2022
PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)


Novra Waldy
Direktur

Kantor Pusat :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50
Airtiris Kab. Kampar Kode Pos 29461, Riau
Telp. 0762-323379 Fax. 0762-322447
Website <http://syariahberkah.blogspot.com>
Email : bprs_berkah@yahoo.com

Kantor Kas Bangkinang :

Komplek Islamic Center Kab. Kampar
Jl. Di. Panjaitan Blok 4
Bangkinang Kode Pos 28412, Riau
Telp./Fax. 0762-207311, Fax. 0762-20732

Kantor Kas Danau Bingkuang :

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 25
Pasar Danau Bingkuang Kode Pos 28461
Kabupaten Kampar - Riau
Telp./Fax. 0761-565051

Kantor Kas Pekanbaru :

Jl. HR. Soebrantas KM 13,5
Panam Kode Pos 28289
Kota Pekanbaru - Riau
Telp./Fax. 0761-61783